

PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

ABSTRAK : -bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 tahun 2015; PKPU RI Nomor 15 tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018; KPT Kab. Bone No 30 Tahun 2017; KPT Kab. Bone No 33 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018; menetapkan bahwa bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, sdr. dr. **H. RIZALUL UMAR, SP.B, MARS** dan sdr. **Drs. H. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si** dengan jumlah keseluruhan dukungan sebanyak **24,786 orang**, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2018